

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Karanggedong menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Karanggedong bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama satu tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak dan Darurat. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama satu tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) ini disusun dengan maksud untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan yang dicapai serta meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan sebagai koreksi atas keberhasilan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran ini yaitu tahun 2021, apabila hasil yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya tentu dapat untuk pijakan ditahun yang akan datang. Namun jika dirasa kurang baik, sebagai koreksi dan menentukan langkah yang lebih baik lagi.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karanggedong Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karanggedong Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Desa Karanggedong Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Nomor 4).

D. VISI MISI

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang ingin diwujudkan. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintah Desa Karanggedong memiliki visi sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Karanggedong yang agamis, berbudaya dan sejahtera dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Desa Karanggedong menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan fasilitasi kerukunan umat beragama;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan;
5. Mewujudkan peningkatan infrastruktur Desa Karanggedong;
6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan public;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa Karanggedong melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal desa untuk merumuskan strategi dan kebijakan.

1. Analisis Lingkungan Internal Desa

Kekuatan Desa Karanggedong meliputi

- a. Memiliki wilayah yang cukup luas,
- b. Memiliki kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan local berskala desa,
- c. Berada di jalur lalu lintas antar kabupaten dan provinsi,
- d. Memiliki lahan pertanian yang cukup luas,
- e. Terjalinnnya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada,
- f. Memiliki sarana perkantoran dan olahraga yang representative,
- g. Gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar,
- h. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan.

Kelemahan Desa Karanggedong:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan,
- b. Masih minimnya kemampuan perangkat desa,

- c. Terbatasnya kemampuan keuangan desa,
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana desa,
- e. Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa,
- f. Belum maksimalnya penerimaan pendapatan asli desa.

2. Analisis Lingkungan Eksternal Desa

Peluang bagi Desa Karanggedong:

- a. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan segala peraturan turunannya,
- b. Adanya Dana Desa dari APBN,
- c. Adanya peluang kersama dengan desa lain dan atau pihak ketiga,
- d. Adanya sinergisitas antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten.

Tantangan atau ancaman bagi Desa Karanggedong:

- a. Individualisme akibat dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengikis semangat kegotongroyongan masyarakat desa,
- b. Banyaknya kepala desa/perangkat desa yang tersandung masalah hukum,
- c. System Keuangan Desa secara online.

3. Factor Penentu Keberhasilan

Kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Karanggedong adalah:

- a. Kemampuan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- b. Pengelolaan Keuangan Desa,
- c. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa.

Dengan demikian, dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan desa maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Desa Karanggedong adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Kepala Desa dan Perangkat Desa,
- b. Menyelenggarakan pemerintahan yang peka terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat,
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi,
- d. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa,
- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, tertib, disiplin anggaran dan akuntabel,
- f. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa,
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Program kerja penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintah desa yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintah desa juga mengacu pada Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 dan Peraturan Desa Karanggedong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).

Pada tahun 2021 program penyelenggaraan pemerintah desa yang berhasil dilaksanakan sebagai berikut:

- ✓ Penyelenggaraan Musrenbangdes
- ✓ Penyusunan RPJMDes
- ✓ Penyusunan RKPDDes
- ✓ Penyusunan APBDDes, P-APBDDes, dan LPJ Realisasi APBDDes
- ✓ Penyelenggaraan Musyawarah Sewa Aset Desa
- ✓ Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
- ✓ Penyelenggaraan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa

1. Peraturan Perundang-undangan

- a) Jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat pada tahun 2021 sebanyak 5 buah dengan daftar rincian terlampir.
- b) Jumlah Peraturan Kepala Desa yang telah dibuat pada tahun 2021 sebanyak 7 buah dengan daftar rincian terlampir.
- c) Jumlah Keputusan Kepala Desa yang telah dibuat pada tahun 2021 sebanyak 40 buah dengan rincian terlampir.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Karanggedong pada akhir tahun 2021 adalah sebanyak 2.856 jiwa, yang terdiri dari:

- a) Penduduk laki-laki sebanyak 1.425 jiwa
- b) Penduduk perempuan sebanyak 1.431 jiwa

Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Karanggedong sebanyak 961 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO.	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1.	0 – 4 Tahun	195
2.	5 – 9 Tahun	237
3.	10 – 14 Tahun	192
4.	15 – 19 Tahun	218
5.	20 – 24 Tahun	229
6.	25 – 29 Tahun	235
7.	30 – 34 Tahun	222
8.	35 – 39 Tahun	205
9.	40 – 44 Tahun	189
10.	45 – 49 Tahun	192
11.	50 – 54 Tahun	189
12.	55 – 59 Tahun	186
13.	60 – 64 Tahun	124
14.	65 – 69 Tahun	103
15.	70 – 74 Tahun	45
16.	> 75 Tahun	95
	Jumlah	2.856

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Karanggedong dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH JIWA
1.	Tidak/Belum Sekolah	568
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	327
3.	Tamat SD/ sederajat	1.048
4.	Tamat SLTP/ sederajat	439
5.	Tamat SLTA/ sederajat	362
6.	Diploma I/II	16
7.	Akademi/Diploma III / Sarjana Muda	24
8.	Diploma IV / Strata I	70
9.	Strata II	2
10.	Strata III	-
	Jumlah	2.856

Perekonomian Desa Karanggedong secara umum didominasi pada sector pertanian dan perdagangan yang system pengelolaannya masih semi tradisional serta penataan yang masih membutuhkan pengelolaan secara strategis supaya bias tertata baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Penjabaran kondisi ekonomi Desa Karanggedong ada pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Belum/Tidak Bekerja	284	275
Mengurus Rumah Tangga	-	381
Pelajar/Mahasiswa	253	239
Pensiunan	14	10
PNS	13	19
TNI	2	-
Kepolisian RI	1	-
Perdagangan	9	12
Petani	118	84
Peternak	8	0
Transportasi	17	-
Karyawan Swasta	118	80
Karyawan BUMN	3	2
Karyawan BUMD	-	-
Karyawan Honorer	3	2
Buruh Harian Lepas	144	45
Buruh Tani	149	105
Buruh Peternakan	4	-
Pembantu Rumah Tangga	-	3
Tukang Cukur	1	-
Tukang Listrik	1	-
Tukang Batu	12	-
Tukang Kayu	16	-
Tukang Las	1	-
Tukang Jahit	1	1
Penata Rias	-	2
Mekanik	5	-
Seniman	3	2

Guru	8	24
Dokter	-	-
Bidan	-	2
Perawat	-	-
Apoteker	-	-
Pelaut	2	-
Sopir	30	1
Paranormal	1	-
Pedagang	56	80
Perangkat Desa	7	3
Kepala Desa	1	-
Wiraswasta	138	58
Jumlah Penduduk	1.425	1.431
Total	2.856	

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk Desa Karanggedong 94,13% beragama Islam dan 5,87% beragama Non Islam. Namun demikian perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, tapi hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Karanggedong berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA/KEPERCAYAAN DAN
TEMPAT IBADAH**

NO.	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1.	Islam	2.693
2.	Kristen	66
3.	Katholik	88
4.	Budha	7
5.	Kepercayaan	0
6.	Hindu	0
7.	Konghucu	2
SARANA TEMPAT IBADAH		
1.	Masjid	4
2.	Mushola	5
3.	Vihara	0

4.	Gereja/Rumah Ibadah	1
5.	Pura	0

3. Pertanian

Luas wilayah Desa Karanggedong sebesar 177 ha dengan rincian terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
PENGGUNAAN TANAH

NO.	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1.	Luas tanah pemukiman	13,7
2.	Luas tanah sawah	131
3.	Luas tanah kering/tegalan	19
4.	Lain-lain	13,3
	Total Luas	177

Desa Karanggedong memiliki berbagai potensi di sector pertanian yaitu padi, tembakau, cabe, dan petani hortikultura. Jika potensi-potensi tersebut dapat dimaksimalkan, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Desa Karanggedong. Akan tetapi, dengan keterbatasan skill, pengetahuan, serta perhatian dari para ahli di bidang pertanian, sehingga potensi tersebut kurang bisa dimaksimalkan. Oleh sebab itu, pelatihan ketrampilan di bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh para petani agar dapat menambah wawasan dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri. Adapaun luas lahan pertanian di Desa Karanggedong adalah 131 ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Table 2.6
PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN

NO.	JENIS PENGGUNAAN	LUAS
1.	Sawah Irigasi ½ Teknis	121 Ha
2.	Sawah Tadah Hujan	10 Ha
	Jumlah	131 Ha

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan lahan pertanian sawah irigasi ½ teknis adalah sebesar 92,4%, sedangkan penggunaan lahan pertanian berupa sawah tadah hujan adalah sebesar 6,6%.

4. Manajemen Pemerintahan

Kondisi pemerintahan Desa Karanggedong meliputi beberapa lembaga yang ada di dalamnya, yaitu pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.


a) Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Karanggedong ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, serta 3 (tiga) orang Kepala Dusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7 Aparatur Pemerintah Desa Karanggedong.

Tabel 2.7**APARATUR PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG**

NO.	NAMA	TTL	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/ AGAMA	JABATAN
1.	Wahyu Widiyanta APSA, SS.	21-11-1975	Laki-laki	S1 / Islam	Kepala Desa
2.	Bondhan Rukmasari	27-07-1987	Laki-laki	S1 / Islam	Sekretaris Desa
3.	Rahayu Septi Ningrum	22-09-1993	Perempuan	S1 / Islam	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Mursalim	06-09-1982	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Seksi Keejahteraan
5.	Gunari	03-04-1979	Laki-laki	SLTP / Islam	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Siti Musidah	01-12-1973	Perempuan	SLTA / Islam	Kepala Urusan Keuangan
7.	Noni Ismawati	23-11-1993	Perempuan	SLTA / Islam	Kepala Urusan Perencanaan
8.	Fajar Adi Nugroho	03-06-1985	Laki-laki	S1 / Islam	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
9.	Tri Pitoro	06-09-1965	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Dusun Krajan I
10.	Sujadi	02-01-1962	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Dusun Krajan II
11.	Sabar Trimo	12-08-1981	Laki-laki	SLTA / Islam	Kepala Dusun Tloyo

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KARANGGEDONG**



Gambar 2.1

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KARANGGEDONG

b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanggedong berjumlah 7 orang yang keanggotaannya sebagai berikut:

Tabel 2.8

**DAFTAR ANGGOTA BPD DESA KARANGGEDONG
PERIODE 2019-2025**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	ALAMAT
1.	Sugiarto	Laki-laki	Ketua	Krajan I
2.	Susilo	Laki-laki	Wakil Ketua	Cangkalan
3.	Bangun Wijayanto	Laki-laki	Sekretaris	Karang Pakel
4.	Muh Kamil	Laki-laki	Koordinator Bidang	Tloyo

			Pembangunan	
5.	Eko Trimulyo	Laki-laki	Anggota	Tloyo
6.	Sam'ani	Laki-laki	Koordinator Bidang Pemerintahan	Margomulyo
7.	Vivin Nuviyanti	Perempuan	Anggota	Krajan II

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Merumuskan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- 2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintah desa.

5. Ketentraman dan Ketertiban

Satgas Linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan social kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

Tabel 2.9

DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	Susanto	Danton	Mekarsari	
2.	Karyono	Sekretaris	Krajan II	
3.	Aniel Risaldo	Anggota	Tloyo	
4.	M. Irfan Hafidzullah	Anggota	Tloyo	
5.	Budi Mulyono	Anggota	Sidodadi	
6.	Jumali	Anggota	Sidodadi	
7.	Karyadi	Anggota	Krajan II	
8.	Ruwadi	Anggota	Depok	
9.	Waluyo	Anggota	Krajan II	
10.	Suparno	Anggota	Sidodadi	
11.	Waldiyono	Anggota	Tloyo	
12.	Waldiyono	Anggota	Krajan II	
13.	Suyadi	Anggota	Margomulyo	
14.	Sutrisno	Anggota	Tloyo	
15.	Siroji	Anggota	Sambungsari	
16.	Sunaryo	Anggota	Cangkalan	
17.	Mutarman	Anggota	Cangkalan	

18.	Parsidi	Anggota	Sidodadi	
19.	Sulistyo	Anggota	Karangsari	
20.	Munif Al Maskur	Anggota	Sidodadi	
21.	Ngadiyono	Anggota	Depok	
22.	Sukiman	Anggota	Panjangsari	
23.	Mulyanto	Anggota	Panjangsari	
24.	Feri	Anggota	Cangkalan	
25.	Sarwidi	Anggota	Sidodadi	

6. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Karanggedong sudah terbentuk tetapi belum ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Karanggedong yaitu LPMD, PKK, 20 RT, 3 RW, Karang Taruna dan Satgas Linmas dengan rincian keanggotaan sebagaimana table di bawah ini.

Tabel 2.10

DAFTAR PENGURUS LPMD PERIODE 2019-2021

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua Umum	Muh Soleh
2.	Ketua II	Nasrodin
3.	Sekretaris	Adi Prasetyo
4.	Bendahara	Edi Sasongko
5.	Seksi Agama	Edi Pitoyo
6.	Seksi Kamtramtib	Tajudin
7.	Seksi Pemuda dan Olahraga	Wateman
8.	Seksi Perekonomian Kop dan Ling. Hidup	Guntur Suhardiman
9.	Seksi Kesehatan, KB, dan Kesejahteraan	Sutriyono

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- 2) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

- 3) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- 4) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Table 2.11**DAFTAR PENGURUS TP-PKK PERIODE 2019-2025**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Ny. Qosidah
2.	Sekretaris I	Eva Dian Sofiyanti
3.	Sekretaris II	Asmiyati
4.	Bendahara	Hj. Siti Latifah
5.	Wakil Bendahara	Nurita Fatmiyati
6.	POKJA I: Ketua Sekretaris Anggota	Sumarti Noni Ismawati Sri Firnani Siti As'adah Umi Uswatun Mariyam Asti Rahayu Septi Ningrum Amin Aina
7.	POKJA II: Ketua Sekretaris Anggota	Ani Pujiwati Vivin Nuviyanti Endang Sri Sukaenti Sukanti Sri Tunariyah
8.	POKJA III: Ketua Sekretaris Anggota	Kusmiyatun Sugiyah Tri Murdiyati Rahayu Mudrikah Walti Triyanti Titik Sunarti Sunarti

9.	POKJA IV: Ketua Sekretaris Anggota	Tumiyati Rusmawati Partinah Yumiyati Heni Riyanti Umiyanah Yuniatun Siti Musidah
----	--	---

Tugas TP-PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- 1) Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- 2) Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- 3) Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- 4) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- 5) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa.

Tabel 2.12

DAFTAR KETUA RW DAN KETUA RT

NO.	NAMA	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1.	Ruwadi	14-02-1972	SD/Sederajat	Ketua RW 01	
2.	Birun Achmad Ikhsan	08/10/1974	SD/Sederajat	Ketua RT 01	
3.	Wateman	08/04/1969	SD/Sederajat	Ketua RT 02	
4.	Sujarwan	31/12/1961	SD/Sederajat	Ketua RT 03	
5.	Sudardi	31/12/1964	SD/Sederajat	Ketua RT 04	
6.	Pardi Wiyoto	10/10/1974	SD/Sederajat	Ketua RT 05	
7.	Sumarno	30/11/1952	SD/Sederajat	Ketua RT 06	
8.	Untung Wiryo	31/12/1963	SD/Sederajat	Ketua RT 07	
9.	H. Nasrodin	05/04/1956	S1/Sederajat	Ketua RW 02	
10.	Muyadi	10/04/1973	SD/Sederajat	Ketua RT 01	
11.	Karyono	25/11/1969	SD/Sederajat	Ketua RT 02	
12.	Yutamto	10/08/1983	SD/Sederajat	Ketua RT 03	
13.	Ruwiyanto	31/10/1979	SD/Sederajat	Ketua RT 04	

14.	Mujiyadi	25/09/1965	SD/Sederajat	Ketua RT 05	
15.	Suyono	01/04/1980	SD/Sederajat	Ketua RT 06	
16.	Sarwanto	31/12/1965	SD/Sederajat	Ketua RT 07	
17.	Mujiyat	10/12/1982	SD/Sederajat	Ketua RT 08	
18.	Obet Anahdi	31/12/1969	SD/Sederajat	Ketua RW 03	
19.	Slamet Suyanto	04/05/1972	SD/Sederajat	Ketua RT 01	
20.	Nur Iksan	17/07/1973	SD/Sederajat	Ketua RT 02	
21.	Ribut Waryadi	16/02/1974	SD/Sederajat	Ketua RT 03	
22.	Munawar	31/12/1955	SD/Sederajat	Ketua RT 04	
23.	Sarsono	26/06/1967	SD/Sederajat	Ketua RT 05	

Tugas Ketua RW dan Ketua RT yaitu:

- 1) Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- 3) Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- 4) Membantu pemerintah desa/kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- 5) Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan;
- 7) Menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan social kemasyarakatan;
- 8) Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, Pemerintah Desa Karanggedong terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur desa yang mengacu pada Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 dan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang meliputi:

1. Pembangunan Bidang Pendidikan

Berupa kegiatan pelatihan beladiri untuk linmas (pelindung masyarakat) yang diselenggarakan di Balai Desa Karanggedong guna meningkatkan kapasitas anggota

linmas. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan PAUD serta guru ngaji juga merupakan salah satu bagian dari pembangunan pendidikan di Desa Karanggedong.

2. Pembangunan Bidang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi kegiatan penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, dan fasilitasi forum kesehatan desa. Kegiatan penyelenggaraan posyandu antara lain pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia, dan insentif kader. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan berupa kegiatan penyuluhan penanggulangan bahaya narkoba, stunting, dan pernikahan usia muda kepada remaja-remaja Desa Karanggedong. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan meliputi kegiatan pencegahan bayaha Covid-19. Sedangkan fasilitasi forum kesehatan desa meliputi kegiatan operasional untuk memfasilitasi warga miskin berobat/mendapatkan fasilitas kesehatan.

3. Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4. Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman

Pada tahun 2021, pembangunan bidang pekerjaan umum dan kawasan pemukiman yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karanggedong yaitu:

1. Pavingisasi Jalan Dusun Tloyo
2. Pavingisasi Halaman Balai Desa
3. Pavingisasi Parkir Pasar Kuliner
4. Pavingisasi Karang Pakel
5. Pembangunan JUT Santren
6. Pembangunan JUT Sewatu
7. PAMSIMAS HID
8. Aspalisasi Krajan Kidul
9. Pembangunan Saluran Irigasi Druju
10. Pembangunan Sanitasi Tloyo RT 01 RW 03
11. Pembangunan Sanitasi Krajan Kidul
12. Pembangunan Balai RW Karang Pakel
13. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
14. Pembangunan Jambanisasi untuk rumah tangga miskin

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Desa Karanggedong mengacu pada Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 dan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2021 yang meliputi:

1. Pembinaan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Berupa kegiatan pembinaan Pelindung Masyarakat (Linmas) untuk memfasilitasi operasional kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti rapat koordinasi dan lain sebagainya. Serta persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa, yaitu kegiatan yang difungsikan untuk menanggulangi bahaya covid-19.
2. Pembinaan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Berupa kegiatan pengadaan alat kesenian kuda lumping Wahyu Turonggo Ponco Ndriyo.
3. Pembinaan Bidang Kelembagaan Masyarakat
Berupa kegiatan pembinaan PKK (Penggerak Keluarga Sejahtera) dan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Karanggedong mengacu pada Peraturan Desa Karanggedong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 dan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2021.

Pada tahun 2021, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa terkonsentrasi pada:

1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
Berupa kegiatan pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, yaitu kegiatan menyulam untuk ibu-ibu usia produktif. Kegiatan ini bertujuan untuk kemandirian ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan kreatifitas.
2. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Berupa kegiatan pemeliharaan pasar desa/kios milik desa yaitu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di pasar kuliner desa, serta membuat neonbox pasar kuliner.

E. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

Pandemi Covid-19 menjadikan program kerja penanggulangan bencana ini muncul. Sesuatu yang tidak terlihat namun meresahkan masyarakat. Hingga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh akses kegiatan dibatasi, sampai terjadi penutupan tempat kerja yang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Akibatnya banyak terjadi kriminal dimana warga desa menjadi salah satu sasarannya. Oleh sebab itu, pemerintah dengan kebijakannya mengeluarkan peraturan untuk mengatasi pandemi ini dengan menutup akses jalan desa, sehingga keluar masuk warga terkontrol. Tentunya kegiatan ini mengeluarkan dana yang cukup besar. Pemdes harus mengganti waktu petugas yang berjaga

dengan sejumlah uang. Disamping itu, pemdes mengadakan sterilisasi seluruh pemukiman desa dengan penyemprotan disinfektas. Selain itu, adanya aturan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada warga yang terdampak, dengan catatan bukan PNS, bukan penerima PKH, dan tidak menerima bantuan lain.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Karanggedong telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*open government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka Pemerintah Desa Karanggedong telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDes sesuai dengan amanah peraturan perundangan yang berlaku.

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai implementasi peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan desa, maka Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa Karanggedong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedong Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan

1) Pendapatan Asli Desa	: Rp 264.200.000,-
2) Dana Desa	: Rp 904.701.000,-
3) BHP/BHR	: Rp 17.390.800,-
4) Alokasi Dana Desa	: Rp 346.164.000,-
5) Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp 85.000.000,-
6) Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp 227.600.000,-
7) Bunga Bank	: Rp 4.000.000,-
Jumlah Pendapatan	: Rp 1.849.055.800,-

b) Belanja

1) Bidang Pemerintahan Desa	: Rp 718.090.519,-
2) Bidang Pembangunan Desa	: Rp 938.751.000,-
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp 108.448.907,-
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp 51.900.000,-
5) Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp 172.238.660,-
Jumlah Belanja	: Rp 1.989.429.086,-
Defisit	: (Rp 140.373.286,-)

c) Pembiayaan

SILPA tahun sebelumnya : Rp 140.373.286,-

Sisa lebih/kurang anggaran : Rp 0,-

2. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Setelah APBDes disahkan bersamaan BPD, Pemerintah Desa Karanggedong mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Namun dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka pemerintah desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (sebelumnya sudah melakukan perubahan yaitu Perdes APBDes Perubahan ke 2 Nomor 4 Tahun 2021) dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan

1) Pendapatan Asli Desa : Rp 276.180.000,-

2) Dana Desa : Rp 904.701.000,-

3) BHP/BHR : Rp 19.167.000,-

4) Alokasi Dana Desa : Rp 346.164.000,-

5) Bantuan Keuangan Provinsi : Rp 85.000.000,-

6) Bantuan Keuangan Kabupaten : Rp 272.600.000,-

7) Bunga Bank : Rp 9.000.000,-

Jumlah Pendapatan : Rp 2.053.185.286,-

b) Belanja

1) Bidang Pemerintahan Desa : Rp 791.770.379,-

2) Bidang Pembangunan Desa : Rp 978.925.000,-

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 123.089.907,-

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp 29.900.000,-

5) Bidang Penanggulangan Bencana : Rp 129.500.000,-

Jumlah Belanja : Rp 2.053.185.286,-

Defisit : (Rp 140.373.286,-)

c) Pembiayaan

SILPA tahun sebelumnya : Rp 140.373.286,-

Sisa lebih/kurang anggaran : Rp 0,-

3. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes

Setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan		
1) Pendapatan Asli Desa	: Rp	278.460.000,-
2) Dana Desa	: Rp	904.701.000,-
3) BHP/BHR	: Rp	19.167.000,-
4) Alokasi Dana Desa	: Rp	346.164.000,-
5) Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp	85.000.000,-
6) Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp	172.600.000,-
7) Pendapatan Bunga Bank	: Rp	9.459.717,-
Jumlah Pendapatan	: Rp	1.815.551.717,-
b) Belanja		
1) Bidang Pemerintahan Desa	: Rp	733.180.339,-
2) Bidang Pembangunan Desa	: Rp	804.227.400,-
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	102.907.800,-
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	21.132.000,-
5) Bidang Penanggulangan Bencana	: Rp	88.800.000,-
Jumlah Belanja	: Rp	1.750.247.539,-
Surplus	: Rp	65.304.178,-
c) Pembiayaan		
SILPA tahun sebelumnya	: Rp	140.373.286,-
Sisa lebih	: Rp	65.304.178,-

4. Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

a) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun rincian Pendapatan Desa Karanggedong Tahun 2021 sebesar Rp 1.815.551.717,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) yang berasal dari:

TABEL 2.13
RINCIAN PENDAPATAN DESA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4.	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Desa	
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	230.600.000,-
4.1.2.03.	Pasar Desa	12.080.000,-
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	8.580.000,-
4.1.2.08.	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga	6.400.000,-
4.1.2.91.	Bangunan Milik Desa	20.800.000,-
4.2.	Pendapatan Transfer	
4.2.1.	Dana Desa	904.701.000,-
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.167.400,-
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	346.164.000,-
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	85.000.000,-
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	172.600.00,-
4.3.	Pendapatan Lain-lain	
4.3.6	Bunga Bank	9.459.717,-
	Jumlah Pendapatan	1.815.551.717,-

b) Belanja Desa

Dalam kebijakan belanja, pemerintah desa mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Desa yang dituangkan kedalam RKP Desa.

Adapun Rincian belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 terdiri dari:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk tahun anggaran 2021 total belanja desa sebesar Rp 1.750.247.539,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

TABEL 2.14
RINCIAN BELANJA DESA

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	BELANJA DESA	
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1	Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	34.320.000
	Tunjangan Kepala Desa	7.200.000
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	248.796.000
	Tunjangan Perangkat Desa	26.700.000
	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0
	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0
	Belanja ATK	2.558.000
	Perlengkapan Listrik	500.000
	Perlengkapan Alat Rumah Tangga	696.000
	Belanja BBM	240.000
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.527.650
	Belanja Barang Konsumsi	9.602.500
	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000
	Belanja Honorarium PKPKD & PPKD	12.400.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.885.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	2.950.000
	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.730.195
	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.299.750
	Belanja Jasa Langganan Internet	5.103.621
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.920.023
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.573.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan	330.000
	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	230.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer	405.000
	Tunjangan BPD	23.400.000
	Operasional BPD	2.000.000
	Insentif RT/RW	33.120.000
	Operasional RT/RW	0
	Tunjangan Bengkok Kepala Desa	51.000.000
	Tunjangan Bengkok Perangkat Desa	162.000.000
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.108.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0
3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.748.500
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	34.553.700
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	3.923.000
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	8.672.500
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	10.641.400
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.068.000

	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	0
5	Sub Bidang Pertanahan	
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0
	Administrasi PBB	178.500
	Jumlah	733.180.339
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
1	Sub Bidang Pendidikan	
	Penyelenggaraan PAUD dan TPQ	44.453.500
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.003.000
2	Sub Bidang Kesehatan	
	Penyelenggaraan Posyandu	19.525.000
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	21.884.000
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.205.800
	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan	7.620.600
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pembangunan Jalan Desa (Paspalan dan Pavingisasi)	251.161.000
	Pembangunan JUT	91.072.000
	Pembangunan Drainase	40.218.000
	Pembangunan Balai RW	50.000.000
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
	Dukungan Pelaksanaan Program RTLH	13.372.000
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	9.926.500
	Pembangunan Jamban untuk Warga Miskin	13.662.000
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	20.550.000
	Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	16.188.000
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	
	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.950.000
	Jumlah	804.227.400
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
1	Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pemdes	11.496.000
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.790.000
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	0
	Pengadaan Perlengkapan Kesenian	80.000.000
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	Pembinaan PKK	11.411.800
	Pembinaan KPMD	5.000.000
	Jumlah	102.907.800
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.758.000
2	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.374.000
	Jumlah	21.132.000

E	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT	
1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	88.800.000
	Jumlah	88.800.000
	Total Jumlah Belanja	1.750.247.539

c) Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa sebagai mana dimaksud terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Untuk tahun anggaran 2021 selisih pembiayaan sebesar Rp 140.373.286,- (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.15
RINCIAN PEMBIAYAAN DESA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
6.	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	SILPA tahun sebelumnya	140.373.286,-
	Jumlah Pembiayaan	140.373.286,-
	SILPA tahun berjalan	205.677.464

G. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI, DAN SOLUSI YANG DITEMPUH

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Penataan rencana pembangunan Desa 3. Peningkatan Pelayanan di Kantor Desa	1. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB 2. Kesulitan dalam Pendataan penduduk yang falid 3. Kondisi bangunan Kantor Desa yang kurang memadai karena minimnya PAD	1. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB 2. Perlu adanya tenaga khusus yang menangani masalah pendataan penduduk 3. Perlu adanya bantuan dari Pemerintah untuk kegiatan Prmbangunan Kantor Desa.
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Terwujudnya sarana dan prasarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga 2. Tersedianya sarana pembakaran sampah untuk permasalahan sampah di Desa Karanggedong 3. Terwujudnya rumah dan jamban yang lebih layak untuk warga kurang mampu 4. Tersedianya air bersih untuk kebutuhan warga 5. Terealisasinya kegiatan posyandu balita dan lansia 6. Terealisasinya kegiatan belajar mengajar di PAUD binaan desa	1. Tim Pelaksana Kegiatan belum maksimal dalam menjalankan tugas, dikarenakan ada panitia yang tidak aktif 2. Kurang Terjalin Komunikasi/sosialisasi dengan Masyarakat 4. Kurang maksimal pengetahuan dan kepedulian Kader Kesehatan. 5. Tenaga pendidik kurang variatif dalam memberikan bahan ajar kepada peserta didik	1. Menunjuk anggota TPK yang benar-benar kompeten dalam bidangnya 2. Perlu lebih di optimalkan lagi Musdus. 3. Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Kader Kesehatan 5. Perlunya kegiatan pengembangan potensi tenaga pendidik

3.	<p>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN</p>	<p>1. Terealisasinya kegiatan PKK 2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Terwujudnya kegiatan belajar mengajar di TPQ 4. Pembinaan Aparat Keamanan Desa (LINMAS) 5. Perayaan hari besar Nasional. 6. Terlaksananya kegiatan Forum Kesehatan Desa</p>	<p>1. Minimnya pengetahuan kader tentang tugas-tugas dalam pokja 2. Kurangnya kontribusi KPMD dalam pembangunan desa 3. Kurang sadarnya masyarakat tentang pentingnya belajar agama</p>	<p>1. Perlu adanya pembinaan tentang tugas pokok anggota PKK sehingga dapat memeberikan kontribusi dalam masyarakat 2. Peningkatan komunikasi antara pemdes dengan KPMD 3. Pendekatan masif terhadap masyarakat</p>
4	<p>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>	<p>1. Pemeliharaan pasar kuliner desa dengan mengadakan sarana prasarana yang lebih memadai</p>	<p>1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana prasarana yang telah disediakan</p>	<p>1. Memberikan edukasi kepada masyarakat</p>

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *"Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran"*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Karanggedong
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Karanggedong tahun anggaran 2020 berdasarkan APB Desa.
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Karanggedong.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karanggedong Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Staf Desa Karanggedong dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Karanggedong.

C. SARAN

Saran untuk Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Desa.

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini Menteri Desa dan menteri keuangan, menginginkan Desa cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Desa bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa

Karanggedong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik. Namun demikian Pada tahun ini program perencanaan kami tidak terealisasi 100%, itu disebabkan adanya keterlambatan pencairan dan kurang mampunya tim pelaksana kegiatan.

3. Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan evaluasi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karanggedong, Januari 2022

Kepala Desa Karanggedong

(WAHYU WIDIYANTA APSA, SS)

Lampiran 1

Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	5
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	7
		d. Keputusan Kepala Desa	40
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	1.425
		2) Perempuan	1.431
		3) Jumlah Kepala Keluarga	961
		4) Jumlah Anggota Keluarga	1.895
		5) Jumlah Jiwa	2.856
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	2.865
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
1) PNS	32		
2) TNI	2		
3) Swasta	198		
4) Lainnya	2.624		
3.	Pertanahan	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	443
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	1
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	86
		2) Belum Bersertifikat	73,5
		3) Tanah Kas Desa	17,5
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	5 km
2) Tanah Ladang	138 ha		
3) Bangunan Umum	3 ha		
4) Perumahan	12,5 ha		
5) Ruang Fasilitas Umum	-		
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan	-		
2) Rawa-rawa	-		
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	-
		2) Non PNS	11
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrengbangdes	1
e. Musyawarah BPD	10		
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip:	

		1) Jumlah Anggota	22
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	15
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian criminal	5
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	3
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	2
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada/Tidak	Ada
		2) PKK – Ada/Tidak	Ada
		3) Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		5) LPM – Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	0,7 km
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-

		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	-
		h. Puskesmas (Jumlah)	-
		i. Apotik (Jumlah)	-
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	-
		Sarana Kesenian/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	-
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-
		Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	-
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	3
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	32
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	1
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	7
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	1
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	-
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	5

3. Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2

		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	7
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	-
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	2
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	3
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	2
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	2
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	3
		b. Majelis gereja (Jumlah)	1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	1
		f. Remaja Gereja (jumlah)	1
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4

1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	-
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	3
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	-
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	4
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	-
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	2
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	-
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	2

Karanggedong, Januari 2022

Kepala Desa Karanggedong

(WAHYU WIDIYANTA APSA, SS)